

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang ini mengatur bahwa pelimpahan wewenang di pemerintah pusat dipercayakan kepada pemerintah kab/kota. Pendelegasian ini juga dapat meningkatkan sumber daya pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan aparat pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan proaktif, mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam pekerjaannya sehari-hari (Bakty, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, setiap daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri agar dapat berkembang dan bersaing dengan daerah lainnya. Dibutuhkan pegawai pemerintah daerah yang cerdas dan profesional untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Mampu menjalankan tugas dan fungsi penting hingga tuntas dan memenuhi standar dan target kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang cerdas (Hidayat et al., 2021).

Asosiasi Sektor Publik adalah penyedia layanan terbesar di dunia. Secara tradisional, sektor publik telah dipandang sebagai sarana pasif untuk menegakkan kebijakan sosial berdasarkan undang-undang. Negara memainkan peran penting dalam menyediakan barang dan jasa publik dan memastikan kesejahteraan semua orang yang membutuhkannya. Layanan ini biasanya berbiaya tinggi dan sumber daya terbatas tetapi tersedia. Saat ini perkembangan akuntan publik khususnya di Indonesia berkembang pesat sejalan dengan era baru pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketentuan MPR adalah Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang “Pelaksanaan Otonomi Daerah”. “Pengaturan, Pemerataan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah” merupakan dasar hukum dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun

1999. Dasar pertimbangan mengenai kebutuhan otonomi daerah adalah situasi domestik dan internasional yang berkembang (Abdullah, 2017).

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (BPK, 2008). Kinerja pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik (Suartana, 2017).

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP No. 8 Tahun 2006). Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi *input* dan *output* tetapi juga dari sisi *outcome*, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri No. 73 Tahun 2009).

Disamping penilaian terhadap kinerja, pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapainya. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan disebut akuntabilitas kinerja (Pusdiklat BPKP, 2007). Salah satu bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan keuangan. Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi

pemerintah bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode.

Agustina, (2021) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai organisasi dalam periode tertentu. (Suartana, 2017) menyatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang telah dicapai oleh pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Variabel kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh (Suartana, 2017), yaitu pencapaian target kinerja kegiatan dalam suatu program, ketepatan dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, kesesuaian anggaran. realisasi dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional dan perilaku pegawai. Laporan kinerja sebetulnya merupakan jendela bagi pihak luar untuk mengetahui kinerja di dalam organisasi instansi yang melaporkannya. Oleh karena itu, jendela itu akan memberikan “kesan pertama” kepada orang yang melihat ke dalam. Jika laporan kinerjanya bagus, orang luar tersebut akan berpikir, mungkin saja memang kinerjanya bagus. Dan kesan pertama ini akan sangat melekat, jika tidak ditemui hal yang buruk pihak eksternal tersebut pastilah akan mengira semuanya bagus, semua unit kerja bagus, dan seterusnya. Inilah pentingnya sebuah laporan kinerja, informasi kinerja yang ada di dalamnya haruslah diungkapkan dan disajikan secara baik sesuai dengan tanggung jawab pada tingkatannya.

Keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dapat diukur dengan melihat perspektif pengelolaan keuangannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang tepat yang dapat memberikan kepastian keberhasilan atau tekad suatu kegiatan sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. (Ruspina, 2013). Adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat memberikan kepastian keberhasilan atau penentuan suatu kegiatan. Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Prahara, 2014). Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui Laporan Realisasi APBD yang terdiri dari tiga bagian utama yaitu: pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Wahyuni, 2012).

Otonomi daerah yang dilaksanakan seluas-luasnya pada tahun 2001 berdampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah. daerah menjadi semakin kompleks, dan (2) tuntutan masyarakat akan *Good Government Governance* menuntut adanya perubahan paradigma dan prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban (Sunardi, 2016).

Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Implementasi SAP yaitu Relevan, Terpercaya, Sebanding dan Dapat Dipahami. Apabila informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus memenuhi kriteria nilai informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, Inefisiensi, dan ketidakefektifan (Suartana, 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginisiasi audit laporan keuangan kota setiap awal tahun untuk mengumpulkan data yang sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah telah menunjukkan minat yang kuat dalam mengaudit dalam beberapa tahun terakhir karena Kementerian Keuangan memperkenalkan sistem penghargaan dan hukuman bagi pemerintah daerah. Ada tiga jenis kriteria dalam sistem ini. yaitu bahwa daerah menjalankan fungsi pelayanan publiknya dengan baik, bahwa daerah telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu, dan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Penyusunan laporan keuangan yang tepat sangat penting bagi pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem

*Reward And Punishment* yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Kelemahan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengendalian intern antara lain pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak tercatat, aktiva tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak teratur.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan jaminan yang memadai kepada organisasi tentang manfaat yang dapat mereka peroleh dari operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset pemerintah, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Praktik Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menggunakan akuntansi yang wajar ketika menyusun laporan tahunan mereka. Laporan Keuangan Berkala Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Surplus Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Stok dan Laporan Keuangan. Dalam Pasal 8 Peraturan Perundang-undangan (PP) No. 60 Tahun 2008 mengatur bahwa pengendalian intern dilakukan oleh Badan Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 dalam pasal 48 menerangkan kalau pengawasan intern dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP melaksanakan pengawasan intern dengan a. Audit b. Reviu c. Evaluasi d. Pemantauan dan e. Aktivitas pengendalian yang berbeda. Aparat pengawasan intern pemerintah seperti dikemukakan pada Pasal 48 ayat (1) berupa atas a. BPKP, b. Inspektorat Jenderal dengan sebutan beda serta menurut efisiensi menjalankan pengendalian intern c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat kab/kota. Perilaku pejabat harus dijaga maka disusunlah kode etik APIP, untuk memelihara kualitas hasil audit yang dilakukan aparatur pengendalian intern pemerintah dibuat standar audit.

Pemeriksaan keuangan belum secara khusus ditujukan dalam mengungkap adanya kecurangan (fraud) dalam pengerjaan keuangan walaupun demikian, agar 2 auditor mendapati adanya penyimpangan, fraud atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berakibat terhadap kemungkinan dan taanda-tanda kerugian negara, oleh sebab itu mesti dibuktikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada periode tertentu akan mempengaruhi pendapat terhadap kewajaran Laporan Keuangan (LK) secara keseluruhan. Penilaian atas laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari 4 (empat) jenis opini yaitu: (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TW) dan (4) Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Menurut (Chabib Soleh dan Suripto, 2011), pentingnya kinerja pemerintah daerah dibagi menjadi enam bagian, yaitu: 1. “Sebagai masukan bagi Kepala Daerah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah di masa yang akan datang; 2. Untuk mengetahui SKPD memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi dalam proses pencapaian visi Kepala Daerah dan mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan masing-masing SKPD; 3. Membangkitkan motivasi kerja bagi Kepala SKPD dan jajarannya untuk bekerja lebih produktif; 4. Merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif beserta penganggarannya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi; 5. Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah secara jujur menginformasikan tingkat keberhasilan/kegagalan dan menjelaskan berbagai faktor kegagalan baik kepada masyarakat, kepada donatur, kepada DPRD maupun kepada pemerintahan yang lebih tinggi; 6. Meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat, bahwa dana masyarakat yang dipercayakan kepada mereka telah digunakan sesuai amanah yang diberikan.

Tingkat keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan, tugas pokok dan fungsi tercermin dari kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Keberhasilan ini tercermin dari penyusunan laporan keuangan tahunan yang memenuhi kriteria seperti keandalan, relevansi, dapat dipahami, dan

dapat dibandingkan. Penerimaan pendapat BPK merupakan salah satu tolak ukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1 Opini BPK Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020**

No	Provinsi	2020	2021
1	Aceh	WTP	WTP
2	Sumatera Utara	WTP	WTP
3	Riau	WTP	WTP
4	Kep. Riau	WTP	WTP
5	Sumatera Barat	WTP	WTP
6	Bengkulu	WTP	WTP
7	Jambi	WTP	WTP
8	Lampung	WTP	WTP
9	Sumatera Selatan	WTP	WTP
10	Kep. Bangka Belitung	WTP	WTP
11	Banten	WTP	WTP
12	DKI Jakarta	WTP	WTP
13	Jawa Barat	WTP	WTP
14	D.I. Yogyakarta	WTP	WTP
15	Jawa Tengah	WTP	WTP
16	Jawa Timur	WTP	WTP
17	Bali	WTP	WTP
18	Nusa Tenggara Barat	WTP	WTP
19	Nusa Tenggara Timr	WTP	WTP
20	Kalimantan Barat	WTP	WTP
21	Kalimantan Tengah	WTP	WTP
22	Kalimantan Utara	WTP	WTP
23	Kalimantan Timur	WTP	WTP
24	Kalimantan Selatan	WTP	WTP
25	Gorontalo	WTP	WTP
26	Sulawesi Barat	WTP	WTP
27	Sulawesi Tengah	WTP	WTP
28	Sulawesi Utara	WTP	WTP
29	Sulawesi Tenggara	WTP	WTP
30	Sulawesi Selatan	WDP	WTP
31	Maluku Utara	WTP	WTP
32	Maluku	WTP	WTP
33	Papua Barat	WTP	WTP
34	Papua	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK RI

Berdasarkan tabel 1.1. Memerlihatkan pada tahun 2020 dari 34 Provinsi di Indonesia hanya ada satu provinsi yang mendapat opini wajar dengan pengecualian

(WDP), provinsi dengan predikat opini WDP adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun yang terkait dengan PCPEN dalam LKPD Tahun 2020 di antaranya:

1. Penyajian kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang (TU) Belanja Tak Terduga (BTT) tidak didukung dengan keberadaan kas baik dalam bentuk tunai maupun saldo rekening bank.
2. Penatausahaan persediaan kas antara lain untuk penanganan COVID-19 belum didukung dengan pencatatan yang memadai (mutasi masuk keluar).

Pemerintah Jambi berkomitmen penuh melalui visi Jambi untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan kontributif yang berorientasi pada pelayanan publik dengan meningkatkan parameter pencapaian hasil dan pencapaian WTP kab/kota. kota Penerima wajar tanpa pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mewakili Provinsi Jambi, Provinsi Jambi yang terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota telah mengeluarkan opini atas laporan keuangan Pemerintah kab/kota sebelumnya. Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2 Opini BPK Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 11 Kab/Kota dan Provinsi Jambi Tahun 2018-2020**

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Batanghari	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Muaro Jambi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Tanjung Jabung Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Tanjung Jabung Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Merangin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Tebo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Sarolangun	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Bungo	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
9	Kabupaten Kerinci	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kota Jambi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kota Sungai Penuh	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK RI

Tabel 1.2. menunjukkan dalam tahun 2017 ada dua kabupaten yang menerima opini WDP (wajar dengan pengecualian) yaitu Kabupaten Bungo serta Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tahun 2018 seluruh 11 kab/kota dan Provinsi Jambi



memperoleh opini WTP (wajar Tanpa pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). dalam tahun 2019 11 kab/kota dan Provinsi Jambi tetap bisa mempertahankan perolehan opini WTP (wajar Tanpa pengecualian), di tahun 2020 ada satu kabupaten yang mengalami kemunduran dengan perolehan opini WDP (wajar dengan pengecualian) yaitu Kabupaten Bungo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK Provinsi Jambi mendapat respon positif pada hasil tahunan 2018 dan 2019, dengan semua kab/kota menerima semua opini WTP (WTP). Namun, ada kecamatan yang mendapat masukan pada 2017 dan 2020 WDP. Penambahan keterangan pemeriksaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan berarti tidak ada jaminan tidak akan terjadi kecurangan pemerintah daerah yang nantinya akan berubah menjadi kegiatan korupsi. Masih terdapat beberapa konflik yang melingkupi situasi di Jambi, yaitu kasus korupsi yang muncul baik di kalangan pemerintah maupun sipil. Ini hasil dari surat pemeriksaan nomor delapan tahun 2018 yang memuat nama-nama pejabat Jambi (BPK, 2019).

Pemerintah Jambi seringkali menghadapi kelemahan, pengendalian intern yang kurang dimanfaatkan, pelanggaran administrasi dan inefisiensi dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). (Saputra, 2020). Mulai 2016, lembaga harus menilai kematangan sistem pengendalian internal (SPIP) negara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Badan BPKP No. 4 Tahun 2016, yang mengatur tentang pedoman evaluasi dan strategi pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Target yang ingin dicapai adalah mencapai Level 3 tahun 2019 berdasarkan skala tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2019 sebesar 1-5.

Kemudian selain dari hasil penilaian penyusunan LKPD juga dapat dinilai kinerja akuntansi pemerintah daerah melalui evaluasi SAKIP yang dituangkan dalam bentuk penyusunan laporan LAKIP yang dapat kita lihat di tabel berikut:


**Tabel 1. 3 Persentase IP Yang Nilai Akuntabilitasnya Baik**

Tahun	Instansi	Target (%)	Realisasi (%)
2018	Kementrian/Lembaga	100	92,77
	Provinsi	100	94,12
	Kab/kota	75	46,85
2019	Kementrian/Lembaga	85	92,77
	Provinsi	75	94,12
	Kab/kota	50	46,85
2020	Kementrian/Lembaga	90	95,24
	Provinsi	85	97,06
	Kab/kota	45	63,98

Sumber: LAKIP MENPAN RB

Berdasarkan data diatas terlihat target dan realisasi capaian instansi yang penilaian akuntabilitasnya pada tahun 2018 di semua instansi belum memenuhi target yang ditetapkan, pada tahun 2019 target capaian diturunkan sehingga kementrian/lembaga dan provinsi dapat memenuhi target yang di tetapkan namun untuk kab/kota masih belum memenuhi target, kemudian pada tahun 2020 penyesuaian target untuk kab/kota diturunkan sehingga untuk semua instansi bisa memenuhi target.

Dilihat dari nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional dari tahun 2016 mengalami peningkatan namun belum signifikan, hal tersebut menunjukkan tren positif namun rata-rata setiap tahun ada beberapa instansi yang belum memperoleh nilai baik sehingga target capaian yang ditetapkan harus disesuaikan dengan capaian di tahun sebelumnya, hal tersebut dilakukan agar setiap instansi dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut grafik perkembangan akuntabilitas kinerja rata-rata nasional dari tahun 2016-2020:



**Gambar 1. 1 Trend Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional**

Perkembangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 hanya meningkat sebesar 7,32 persen, perkembangan tersebut dapat dikategorikan belum optimal untuk periode 4 tahun, pada tahun 2016 capaian target akuntabilitas kinerja sebesar 56,96% dan pada tahun 2020 adalah sebesar 64,28%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan persentase instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori “B” ke atas) antara lain:

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan proses asistensi dan evaluasi tidak dapat dijalankan seperti biasanya.
2. Pemotongan anggaran yang dialami oleh hampir seluruh instansi pemerintah menyebabkan investasi instansi pemerintah atas penguatan Implementasi SAKIP menjadi berkurang.
3. Sinergi dengan *Stakeholder* lain yang masih perlu dioptimalkan.

Kota Jambi merupakan ibu kota provinsi yang berdaulat dan di bawah naungan Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kota Jambi, sebagai ibu kota provinsi sudah sepatutnya menjadi teladan bagi pemerintah kab/kota lain dan berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas operasionalnya secara maksimal dan menyeluruh. Pemerintahan Kota Jambi diberikan kekuasaan tanpa pamrih 71 tahun setelah pembentukan Pemerintahan Kota Jambi. Peran BPK dalam pencegahan korupsi tidak bisa diabaikan. Rekomendasi hasil audit wajib dapat digunakan untuk memulihkan sistem dan tidak hanya menunjukkan keberhasilan

dalam mengungkap kerugian negara triliunan rupiah. pemulihan sistem dapat mengatasi kesalahan yang mendasarinya (BPK, 2019).


Setiap tahun, Kementerian PANRB mengevaluasi penerapan sistem SAKIP (SAKIP) untuk memperjelas tanggung jawab kegiatan lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan kinerja. Lembaga publik yang memiliki laporan kinerja yang bertanggung jawab atau baik adalah yang paling sedikit mendapat predikat “B” atau “baik” berdasarkan hasil evaluasi.

**Tabel 1. 4 Kategori Penilaian SAKIP**

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup Baik
C	>30-50	Agak Kurang
D	0-30	Kurang

*Sumber: Perpres Nomor 29 Tahun 2014*

Penambahan komponen tanggung jawab menghasilkan kinerja yang cukup baik, sehingga Provinsi Jambi mampu meningkatkan skor SAKIP-nya dari 60,02 pada tahun 2018 menjadi 61,35 pada tahun 2019, masih berada pada kategori B. Dibandingkan dengan target B tahun 2019, tingkat kinerjanya adalah satu Chi. indikator tersebut telah mencapai 100% atau berada pada kategori sangat tinggi. Dibandingkan dengan target rata-rata 2021, 87,63% tercapai pada 2019, jadi pada level yang tinggi. Jika melihat tren perolehan nilai, biasanya terjadi peningkatan di hampir semua bagian penilaian.



**Gambar 1. 2 Nilai SAKIP Provinsi**

Untuk memperkuat komponen perencanaan kinerja, Pemerintah Provinsi Jambi, selain revisi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yang diikuti dengan revisi Strategi Perangkat Keras Daerah, juga meluncurkan *Key Performance Indicator* (KPI) dan Perjanjian Kinerja (PPA) yang mencakup seluruh pimpinan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mendorong seluruh perangkat daerah untuk menilai kinerja secara berurutan hingga Eselon IV sehingga secara bertahap diharapkan seluruh komponen saling mendukung dalam mencapai tujuan daerah. Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja juga telah meningkat, didukung oleh pencapaian kinerja yang biasanya menunjukkan kinerja tinggi.

Terkait kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survei masyarakat untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara reformasi birokrasi, oleh karena itu kinerja organisasi publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, karena

masyarakat merupakan konsumen dari produk pelayanan yang dihasilkan. Keluhan publik tentang kurangnya akuntabilitas pemerintah mencoreng citra mesin publik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, dalam arti positif, Kota madya yang cocok adalah dambaan seluruh masyarakat.

Upaya memadukan *Good Government Governance* dengan pelayanan publik bukanlah hal baru. Pada tahun 2009, pemerintah menerbitkan UU Pelayanan Publik No. 25, Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia No. 37 sejak tahun 2008, memperkuat dasar untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi telah memutuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani masyarakat.

Penerapan *Community Satisfaction Index* (ICS) merupakan salah satu cara untuk melihat cakupan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada masyarakat. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara KEP/25/M.PAN/2004 tentang Instruksi Penyusunan Unit Pelayanan IKM Lembaga Negara, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Mesin Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 Tanggal 2 Mei 2014 yang mengatur tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik. 9 elemen yang digunakan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat, yaitu persyaratan layanan, prosedur layanan, waktu layanan, biaya/tarif layanan, spesifikasi produk jenis layanan, kompetensi penyedia layanan, perilaku layanan (kesopanan dan keramahan). para karyawan, Pemberitahuan layanan dan penanganan keluhan, saran dan masukan. Kesembilan item dalam survei tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk perbaikan layanan di masa mendatang.

**Tabel 1. 5 Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2017-2019**

<b>Unsur Pelayanan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
U1: Persyaratan Layanan	78,07	81,71	83,86
U2: Prosedur Pelayanan	78,14	81,39	82,77
U3: Waktu Pelayanan	76,53	78,86	81,32
U4: Biaya/tarif pelayanan	78,88	82,22	83,00
U5: Produk/Hasil Pelayanan	78,11	79,93	81,74
U6: Kemampuan Petugas Pelayanan	80,43	80,76	82,07
U7: Perilaku Petugas Pelayanan	81,03	81,85	82,48
U8: Maklumat Pelayanan	76,77	78,91	80,96
U9: Mekanisme Pengaduan Pelayanan	75,75	79,77	80,38
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,19	80,60	82,06

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Jambi, 2019

Pada tahun 2019, indeks kepuasan masyarakat dihitung berdasarkan hasil survei terhadap 43 perangkat daerah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang hasil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Setelah metrik dihitung dan dikonversi ke kualitas dan kinerja layanan, Anda dapat melihatnya pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Indeks Kebahagiaan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019 adalah B atau baik dengan rata-rata 82.063. Artinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Jambi dinilai baik dan dengan seluruh elemen pelayanan. Item dengan rating tertinggi adalah *Terms Of Service* dan yang terendah adalah *Response To Complaints* dan *Feedback*. Berdasarkan hasil penelitian ini, keluhan, saran dan saran bagian penanganan harus ditingkatkan di masa depan dengan memperkenalkan kode praktik yang lebih baik dan lebih meningkatkan elemen lainnya. Masalah pelayanan meliputi kelengkapan dokumen rencana kinerja yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Kedua, masih ada ruang untuk perbaikan pada elemen pelayanan, terutama pada elemen penanganan keluhan, saran dan masukan.

Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melaksanakan pelayanan publik yang baik. Tata pemerintahan yang baik menjadi umum di Indonesia pada pertengahan 1990-an. Ketetapan Majelis Rakyat Republik

Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Kepegawaian Negara yang Bersih dan Merdeka Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Terpercaya dan Tertulis. Hindari korupsi, konspirasi dan nepotisme. Perintah Eksekutif No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Lembaga Negara menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya sistem akuntabilitas kinerja lembaga negara adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, berfungsi dan bebas korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari UU No. 22 Tahun 1999 kemudian menyatakan secara tegas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Implementasi SAP telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004. Implementasi SAP adalah standar yang harus dipatuhi dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan implementasi SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor (BPK). Implementasi SAP ditentukan oleh PP No. 71 Tahun 2010. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban keuangan daerah dan merupakan pertanggung jawaban publik serta merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah (Jamanson Sinaga, 2005).

Penelitian Galih (2019) menunjukkan hasil variabel Implementasi SAP Berbasis AkruaI dapat ditarik kesimpulan bahwa menerima  $H_{a1}$ , dan menolak  $H_{o1}$ . Dengan demikian hasil menunjukkan bahwa secara parsial variabel Implementasi SAP Berbasis AkruaI berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Ketika aparatur dituntut untuk melakukan pelayanan dan kinerja keuangan yang baik, keadaan fisik dan mental yang baik dari aparatur turut mempengaruhi kinerja aparatur. Stres kerja mengakibatkan kelelahan kerja, seringkali tanda awal dari stres kerja adalah suatu perasaan bahwa dirinya mengalami kelelahan emosional terhadap pekerjaan-pekerjaan. Bila diminta menjelaskan yang dirasakan,



seorang karyawan yang lelah secara emosional akan merasa kehabisan tenaga dan lelah secara fisik.

Menurut (Hidayat,2015) Stres adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap tuntutan yang ada padanya. Ketika seseorang yang pernah mengalami stres mengalami gangguan pada salah satu atau lebih organ tubuh sehingga yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan fungsi pekerjaannya dengan baik, maka ia disebut mengalami distres. Pada gejala stres, gejala yang dikeluhkan pasien didominasi oleh keluhan somatik (fisik), tetapi dapat juga disertai keluhan psikologis. Tidak semua bentuk stres berkonotasi negatif, cukup banyak yang berkonotasi positif, yang disebut dengan eustress. Menurut (Fajri et al., 2020), bahwa stres adalah suatu kondisi atau situasi internal atau lingkungan yang memaksakan tuntutan penyesuaian diri pada individu yang bersangkutan. Keadaan stres cenderung menimbulkan usaha ekstra dan penyesuaian baru, tetapi dalam jangka panjang akan melemahkan pertahanan individu dan menimbulkan ketidakpuasan.

Ketika dihadapkan dalam situasi yang menekan (stres), secara otomatis kita akan melakukan proses evaluasi dengan mempergunakan kapasitas mental. Mulai dari keputusan untuk menyebut situasi tersebut menakutkan atautkah tidak, bagaimana proses penyelesaiannya, dan kemampuan apa yang dapat kita gunakan. Jika kita melihat situasi itu lebih berat dibandingkan dengan kemampuan penyelesaian yang kita miliki, maka dapat dikatakan keadaan ini *Stressful* dan memunculkan reaksi berupa respon terhadap stres. Sebaliknya, bila kita merasa mampu untuk menyelesaikan masalah itu, maka penilaian kita terhadap situasi tersebut bukan sebagai sesuatu yang *Stressful*.

Penelitian Widyastuti (2015), menunjukkan hasil variabel stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa stres kerja yang dialami oleh SKPD Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dikatakan ringan atau cukup. Dimana ketika stres kerja ringan atau cukup, maka stres kerja dapat membantu SKPD untuk mengarahkan segala sumber daya dalam memenuhi kebutuhan kerja.

Manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Langkah ini tidaklah semudah bayangan kita. Terkadang sumber stres yang kita hadapi sifatnya tidak jelas dan tanpa disadari, kita tidak mempedulikan stres itu sebagai langkah untuk meminimalisir beban pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya saja, kita sepaham bahwa pekerjaan yang dikejar oleh *Deadline* selalu menimbulkan ketidaknyamanan, namun karena kita tidak peduli dengan efeknya, kita menjadi terbiasa untuk selalu pekerjaan.

Langkah selanjutnya dari manajemen stress adalah memilih strategi penyelesaian masalah yang efektif. Secara umum ada dua cara, yakni: a) mengubah situasi (hindari sumber masalah) dan b) mengubah reaksi kita terhadap sumber stress tersebut. Jika melihat cara pertama, yaitu mengubah situasi, tidak semua hal dapat kita ubah seperti yang kita inginkan.

Selain dari manajemen stres, komitmen organisasi sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta, penelitian yang dilakukan oleh Kouzes dalam Rizki (2011), menunjukkan bahwa kredibilitas yang tinggi mampu menghasilkan suatu komitmen, dan hanya dengan komitmen yang tinggi, suatu organisasi mampu menghasilkan kinerja yang baik.

Pendapat para ahli tentang komitmen organisasi berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing (Marnis & Darmawati, 2017), komitmen organisasi adalah tingkat loyalitas yang dirasakan individu terhadap organisasi. Sementara itu (Wianti, 2018) memberikan pengertian yang sama antara komitmen organisasi dan loyalitas karyawan, yaitu sebagai tingkat di mana pekerja mengidentifikasi organisasinya dan ingin terus berpartisipasi aktif di dalamnya. Selanjutnya pekerja menunjukkan bahwa ia dan organisasinya memiliki kesesuaian dalam hal etika dan harapan sehingga timbul rasa persatuan antara dirinya dan perusahaannya.

Konsep komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang-orang dengan organisasi tempat mereka bekerja dan tertarik untuk tinggal di

organisasi tersebut. Pandangan ini ditegaskan (Kausal et al., 2015) bahwa komitmen organisasi merupakan keinginan sebagian pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi. Dengan demikian, komitmen organisasi mempengaruhi apakah seorang karyawan tetap sebagai anggota organisasi (dipertahankan) atau pergi untuk mengejar pekerjaan lain (beralih). Artinya, komitmen adalah sikap yang mencerminkan loyalitas karyawan terhadap organisasi dan merupakan proses berkelanjutan di mana peserta organisasi mengungkapkan kepedulian mereka terhadap organisasi dan kesuksesan serta kemakmurannya yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut (Kausal et al., 2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi didefinisikan sebagai sikap yang mencerminkan loyalitas karyawan terhadap organisasi dan proses yang berkesinambungan di mana anggota organisasi mengungkapkan kepedulian terhadap organisasi dan keberhasilannya serta kemajuan yang berkelanjutan.

Menurut Robbins (2008) komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individu dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Dari berbagai pendapat tentang komitmen organisasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen pada dasarnya adalah Komitmen organisasi adalah kondisi dimana karyawan sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Lebih lanjut, komitmen organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan

Kemudian penelitian Widyadhana, (2020) menunjukkan bahwa religiusitas di KPP Malang Selatan berpengaruh positif signifikan terhadap niat whistleblowing ketika melihat adanya kecurangan dalam bekerja. Pada penelitian ini diketahui bahwa tingkat religiusitas tinggi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan

tindakan *Whistleblowing*, sehingga akan berdampak pada kinerja pegawai yang semakin baik

Religiusitas adalah landasan yang dimiliki seseorang sedemikian rupa sehingga dalam bertindak sebagai seorang hamba, ia dipaksa untuk membimbing arah iman yang ada dalam dirinya. Religiusitas seseorang mempengaruhi perilaku dan tindakannya. (Weaver, 2002). Mangunwidjaya (1986) juga menyatakan bahwa religiusitas melihat kepada segala sesuatu yang ada dalam lubuk hati, getaran hati nurani pribadi, serta sikap personal yang menjadi misteri bagi orang lain karena menafaskan intimitasi jiwa, yaitu cita rasa yang mencakup totalitas kedalaman isi pribadi manusia. Theresiawati dan Prihastuti (2003) memaparkan bahwa religiusitas adalah kualitas keadaan individu dalam memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur dan aturan-aturan agama yang dianutnya dalam kehidupannya sehari-hari yang menunjukkan ketaatan individu terhadap agamanya. Adapun menurut Rakhmat (2005), religiusitas adalah suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sejalan dengan Jalaluddin, Hardjana (2005) juga mendefinisikan religiusitas sebagai perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali kepada Tuhan.

Religiusitas yang tinggi dari seorang PNS membuat seseorang berkomitmen untuk bekerja, yang mengarah pada hasil yang baik. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa orang yang sangat religius melihat dunia melalui skema agama dan mengintegrasikan agama itu ke dalam kehidupan mereka. (Prasetyaningrum et al., 2015) Penelitian lain juga melihat pada variabel religiusitas, dimana aparatur pemerintah diharapkan memiliki nilai-nilai agama yang tinggi untuk mengurangi kecurangan sebagai bentuk korupsi. (Widyaningrum et al., 2019)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widyaningrum et al., 2019) yang menguji pengaruh *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan hasil yang positif. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Hermaningsih, 2009) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan *Good Government Governance* dilingkungan pemerintah daerah, pemerintah seharusnya melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan daerah. Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara transparan, akuntabilitas dan partisipasi (*Good Government Governance*) serta didukung dengan adanya gaya kepemimpinan yang bagus (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya *Good Government Governance* dalam hal ini FCGI (2000) menyebutkan bahwa salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkatkan kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik.

Penelitian Septrya (2013), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi pengelolaan keuangan, semakin baik kinerja pemerintah daerah. Dari kedua pernyataan di atas disebutkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah adalah Pengelolaan Keuangan daerah (Abdul, 2009). Pengelolaan Keuangan daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk melihat baik atau buruknya Pengelolaan Keuangan daerah dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Karena menurut amanah UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah BPK.

Rohman (2009), kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam rumusan rencana strategis organisasi. skema. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Di antara penelitian yang dilakukan oleh (Berta

Nasmety et al., 2019) diketahui bahwa pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, (Yolanda (2012) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. kinerja manajerial SKPD, dan (Rubio, 2013) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Ketiga penelitian menunjukkan hasil yang sama.

Secara Nasional Fenomena yang ditemukan untuk kinerja instansi pemerintah yang diukur melalui nilai akuntabilitas dengan data dari LAKIP, pada tahun 2018 semua instansi baik kementerian/lembaga, provinsi maupun kab/kota realisasi nilai akuntabilitasnya belum mencapai target, kemudian di tahun 2019 untuk kementerian dan provinsi mencapai target namun pencapaian target tersebut dikarenakan nilai target yang diturunkan, bukan dikarenakan kenaikan nilai realisasi begitu juga di tahun 2020 nilai target untuk kab/kota juga diturunkan sehingga realisasinya bisa tercapai.

Fenomena yang ditemukan di Provinsi Jambi Kinerja pemerintah daerah dalam hal laporan keuangan di Provinsi Jambi, dilihat dari opini BPK yang diperoleh kab/kota dan Provinsi Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan Ibu Kota Provinsi Jambi yaitu Kota Jambi berhasil mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 5 kali serta menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) pada Tahun 2021, Namun di antara keberhasilan tersebut ada beberapa daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2020 yang mengalami perubahan predikat dari WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) turun menjadi WDP (Wajar dengan pengecualian) dan juga pada tahun 2017 Kabupaten Bungo dan Tanjung Jabung Barat juga mendapatkan predikat WDP (wajar dengan pengecualian).

Kemudian dilihat dari fenomena nilai SAKIP Provinsi Jambi dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 hanya meningkat sebesar 8,48 persen, yang apabila di rata-rata kan hanya meningkat 1,69 persen per tahun, peningkatan rata-rata tersebut dikategorikan sebagai kinerja yang belum optimal, karena hanya mengalami peningkatan sebesar 1,69 persen pertahun Selama 5 tahun.

Dari fenomena-fenomena diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang menganalisis kinerja pemerintah daerah dengan variabel *Good Government Governance*, stress dan implementasi SAP sebagai variabel yang mempengaruhinya di Provinsi Jambi. Kemudian juga belum ada penelitian yang menggunakan variabel komitmen organisasi sebagai variabel intervening yang memediasi pengaruh *Good Government Governance* dan stress terhadap kinerja pemerintah daerah, maka peneliti juga tertarik untuk menjadikan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi antara *Good Government Governance* dan stress terhadap komitmen organisasi, maka dari beberapa fenomena yang diuraikan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Provinsi Jambi dengan judul **“PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE, STRES DAN IMPLEMENTASI SAP TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI KOMITMEN ORGANISASI DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI PEMERINTAHAN DAERAH 11 KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI JAMBI”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kinerja pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi, fenomena yang ditemukan berdasarkan nilai SAKIP Provinsi Jambi dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 hanya meningkat sebesar 8,48 persen, yang apabila di rata-rata kan hanya meningkat 1,69 persen per tahun, peningkatan rata-rata tersebut dikategorikan sebagai kinerja yang belum optimal, karena hanya mengalami peningkatan sebesar 1,69 persen pertahun Selama 5 tahun.

Fenomena berikutnya yang ditemukan di Provinsi Jambi Kinerja pemerintah daerah dalam hal laporan keuangan di Provinsi Jambi, dilihat dari opini BPK yang diperoleh kab/kota di Provinsi Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan ibu kota Provinsi Jambi yaitu Kota Jambi berhasil mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 5 kali serta menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) pada Tahun 2021, Namun di antara keberhasilan tersebut ada beberapa daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2020 yang mengalami perubahan predikat dari WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) turun menjadi WDP (Wajar dengan pengecualian) dan juga pada

tahun 2017 Kabupaten Bungo dan Tanjung Jabung Barat juga mendapatkan predikat WDP (wajar dengan pengecualian).

beberapa permasalahan yang ditemukan pada kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi di antaranya:

1. Kinerja Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021:

- a. sebuah. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bersama Dinas Kesehatan kab/kota belum melakukan perencanaan dan koordinasi yang optimal dalam pengalokasian Vaksin Pfizer
- b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin dan logistik pada aplikasi SMILE di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya memadai;
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya memadai dalam memantau dan mengevaluasi pelayanan vaksinasi COVID-19.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja (Iduka) Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun 2021:

- a. Pemerintah Provinsi Jambi belum optimal dalam memfasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjalin kerjasama;
- b. Penjaminan mutu pendidikan vokasi belum sejalan.

3. Kepatuhan terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BTT yang Merupakan Aset Tahun Anggaran 2021:

- a. Ada indikasi penyimpangan harga Rp. 312,86 juta dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 759,06 juta dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Super VIP RS Raden Mattaher;
- b. Pengadaan ISO Tank dan Oxygen Cylinder untuk penanganan COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak sesuai dengan ketentuan;
- c. Pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan.

4. Kinerja Efektivitas Pengelolaan SRS dan SSSRT untuk TA 2020 dan 2021 (sampai dengan Triwulan III):



- a. Kegiatan pemilahan sampah dalam rangka daur ulang, penggunaan kembali, dan pengolahan sampah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya penurunan SRT dan SSSRT;
- b. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah SRT dan SSSRT;
- c. Prasarana pengumpulan sampah belum mencakup seluruh wilayah pelayanan, tidak memenuhi persyaratan standar, dan tidak mendukung pemilahan sampah.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Good Government Governance* terhadap komitmen organisasi pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh stres terhadap komitmen organisasi pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?
4. Bagaimana pengaruh stres terhadap kinerja pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?
5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?
6. Bagaimana pengaruh implementasi SAP terhadap kinerja pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?
7. Bagaimana pengaruh *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?
8. Bagaimana pengaruh stres terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?
9. Bagaimana variabel religiusitas memoderasi *Good Government Governance* terhadap komitmen organisasi pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?
10. Bagaimana variabel religiusitas memoderasi stres terhadap komitmen organisasi pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan fenomena-fenomena yang ditemukan maka dapat di rumuskan masalah pada penelitian ini yang terdiri dari 4 rumusan masalah yang menganalisis pengaruh variabel-variabel dalam penelitian yang terdiri dari variabel endogen, variabel eksogen, variabel mediasi dan variabel moderasi, berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat di tentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Government Governance* terhadap komitmen organisasi pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh stres terhadap komitmen organisasi pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh stres terhadap kinerja pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi SAP terhadap kinerja pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh stres terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.
9. Untuk menguji dan menganalisis variabel religiusitas memoderasi *Good Government Governance* terhadap komitmen organisasi pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.
10. Untuk menguji dan menganalisis variabel religiusitas memoderasi stres terhadap komitmen organisasi pemerintah daerah 11 kab/kota dan Provinsi Jambi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Kajian ini menambah pengetahuan khususnya di bidang kinerja pemerintah daerah, dengan membahas aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan mengenai kinerja pemerintah daerah dan faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana religiusitas memoderasi faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Peneliti Berikutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Pihak Pemerintahan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.